

2. LANDASAN TEORI

2.1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan di Indonesia, ada beberapa produk yang ditawarkan oleh bank. Salah satu produk bank yang ditawarkan untuk perdagangan adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (selanjutnya disebut SKBDN). Secara umum penggunaan SKBDN hampir sama dengan *Letter of Credit* (Selanjutnya disebut L/C). Perbedaan SKBDN dengan L/C adalah SKBDN digunakan untuk perdagangan domestik di Indonesia, sedangkan L/C untuk perdagangan internasional (Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2004).

2.1.1. Pengertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat 1 (n.d.), menjelaskan:

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

1. Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik penerima
2. Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
3. Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi (p. 1).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Pasal 2 Ayat 3 dan 4, menjelaskan:

1. SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan Barang.
2. Dalam transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa (p. 2).


SKBDN yang utamanya ditujukan untuk perdagangan domestik, memiliki kondisi khusus yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional. Ketentuan tersebut tercantum pada Peraturan Bank Indonesia 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Pasal 4 Ayat 2, yang menjelaskan:

Yang termasuk SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional antara lain adalah:

- (1) SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang tidak mengandung bahan impor tetapi terkait dengan produksi untuk tujuan ekspor; atau
- (2) SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang mengandung komponen impor baik untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor (p. 3).

2.1.2. Proses dan Manfaat Penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006), pengaplikasian SKBDN melalui beberapa tahapan, berikut beserta penjelasan dengan gambar 2.1 (dalam Yusita, 2014, p. 168-169):



Gambar 2.1 Tahap-tahap pengaplikasian SKBDN

Sumber : Yushita (2014, p. 168)

Penjabaran tahap-tahap pengaplikasian SKBDN dari gambar 2.1 sebagai berikut :

1. Antara pembeli (*Applicant/Consignee*) dan penjual (*Beneficiary/Consignor*) barang terjadi kontrak pembelian/penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan SKBDN.
2. Pembeli membuka SKBDN di Bank Penerbit (*Issuing Bank*) sebesar nilai kontrak.
3. Bank Penerbit memberitahukan kepada Bank Pembayar (*Paying Bank*) bahwa SKBDN atas nama pemohon telah dibuka.
4. Bank Pembayar selanjutnya meneruskan ke pihak penjual bahwa SKBDN telah dibuka.
5. Penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan.
6. Bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli.
7. Bank penerbit memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam SKBDN.
8. Bank pembayar meneruskan kepada penjual dan melakukan negosiasi pembayaran.
9. Penjual selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar.
10. Bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit SKBDN untuk segera dipenuhi.
11. Bank pembayar melalui bank penerbit membebankan kepada pihak pembeli untuk memenuhi seluruh setoran jaminan.
12. Bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk SKBDN dimaksud telah efektif.
13. Bank pembayar melakukan pembayaran kepada penjual.

Manfaat penggunaan SKBDN bagi pembeli (*consignee / applicant*) dan penjual (*consignor / beneficiary*) adalah sebagai berikut (Bank Mandiri, n.d.):

1. Keuntungan penggunaan SKBDN bagi penjual (*consignor / beneficiary*) seperti:

- a. Membantu pengembangan usaha karena dana dapat segera digunakan untuk kebutuhan usaha.
 - b. Meningkatkan daya saing dimata *counter party* dengan menawarkan penundaan pembayaran tanpa mengganggu *Cash Flow*.
 - c. Memitigasi kemungkinan *un-paid* dari *Issuing Bank* karena adanya *discrepancy*, dengan layanan *Document Preparation (Bank Mandiri, n.d.)*.
2. Keuntungan penggunaan SKBDN bagi pembeli (*consignee / applicant*) seperti :
- a. Memeriksa bahwa persyaratan dokumen yang tercantum dalam SKBDN terpenuhi.
 - b. Melindungi proses penyelesaian transaksi.
 - c. Meningkatkan bonafiditas karena SKBDN yang pergunaan diterbitkan oleh bank bertaraf internasional.

2.1.3. Jenis-Jenis Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Jenis – jenis SKBDN berdasarkan persyaratan pembayarannya, dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Pasal 8 ayat 2 (n.d.), sebagai berikut “Dalam SKBDN wajib dicantumkan persyaratan pembayaran atas unjuk (*sight*), akseptasi (*acceptance*), atau negosiasi (*negotiation*)” (p. 8).

Kewajiban Bank dalam pembayaran berdasar syarat pembayaran, dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Pasal 10 ayat 2 (n.d), sebagai berikut :

SKBDN merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN :

- a. Apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk – untuk membayar atas unjuk;
- b. Apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi :
 1. Oleh Bank Pembuka – untuk mengaksep wesel yang ditarik oleh pemnerima pada Bank Pembuka dan membayar wesel pada saat jatuh tempo; atau

2. Oleh Bank Tertarik lainnya – untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik padanya, atau membayar wesel yang telah diaksep oleh Bank Tertarik tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik pada saat jatuh tempo;

Apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi – untuk membayar tanpa hak regres kepada penarik atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau pemegang yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut (p. 8-9). Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006), Berdasar pada jangka waktu pencairan dananya, SKBDN dibedakan menjadi:

1. *Sight* SKBDN

SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun diunjukkan SKBDN dapat dicairkan. SKBDN tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Dalam SKBDN seperti ini harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk. Penerbitan *Sight* SKBDN tidak selalu nasabah harus menyetor 100% nilai SKBDN, namun adakalanya bank membolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut sangat dipercaya (dalam Yusita, 2014, p. 171-173).

2. *Usance* SKBDN

SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak *beneficiary* tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli (*applicant*). Penerbitan *Usance* SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Pihak *applicant* harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau pada saat SKBDN efektif (dalam Yusita, 2014, p. 176-177).

Dalam penggunaan *Usance* SKBDN, ada kondisi *beneficiary* dapat memperoleh pembayaran dari bank dengan penggunaan mekanisme diskonto. Contohnya seperti yang ditawarkan oleh Bank BRI, nasabah akan mendapatkan pembayaran dari BRI setelah dikurangi diskon, tanpa harus menunggu jatuh tempo draft (*Article Bank Rakyat Indonesia, n.d.*).

Berdasar pada jaminan untuk pembayaran di muka (*Pre-shipment finance*), jenis penggunaan SKBDN dibedakan menjadi :

1. *Red Clause*

Tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Pasal 5 ayat 5 (n.d.), dijelaskan:

Dalam hal SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka (*red clause*), Bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik (p. 6).

2. *Green Clause*

Menurut Ginting (2007), *green clause* SKBDN tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003 tentang SKBDN. Namun dalam praktiknya dapat saja dilaksanakan. Pada ketentuan penggunaan *green clause*, bank penerbit melakukan pembayaran dimuka (*Pre-shipment finance*) kepada penjual atas barang yang telah disepakati. Dengan ketentuan adanya penggunaan resi gudang sebagai penjamin bagi pembeli, yang berguna sebagai kover atas uang muka yang akan diterima penjual (p. 99).

2.1.4. Pengalihan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Berdasar pada Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia (2012), dengan sumber regulasi Pasal 21 5/6/PBI/2003 ayat 1, dijelaskan bahwa “SKBDN yang dapat dialihkan (*transferable* SKBDN) adalah SKBDN dimana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerima yang membayar, mengaksep, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua” (p. 10).

Dalam mengalihkan SKBDN ada ketentuan yang berlaku. Utamanya ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pasal 21 5/6/2003 ayat 4 (n.d), “SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua.” (p. 10). Terlebih, tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat

Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pasal 21 5/6/2003 ayat 6 (n.d), “SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli (original SKBDN), dengan pengecualian :

1. Nilai SKBDN;
2. Harga satuan;
3. Tanggal jatuh tempo;
4. Tanggal terakhir pengajuan dokumen;
5. Jangka waktu pengangkutan;

Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurang atau diperpendek.” (p. 10).

2.1.5. Ketentuan Hukum Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Sejarah regulasi SKBDN sebelum menggunakan ketentuan hukum yang sekarang (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012, p. ii):

1. 27/39/KEP/DIR 1994 Tentang Surat Kredit Bwerdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
2. 29/150/KEP/DIR 1996 Tentang Surat Kredit Bwerdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
3. 30/195/KEP/DIR 1998 Perubahan Tentang Surat Kredit Bwerdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Berdasar pada Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia kelompok Aset dengan judul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Dasar Hukum yang mengatur SKBDN adalah sebagai berikut (p. iii):

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum

Berdasar pada Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia kelompok Aset dengan judul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (2012), Regulasi Terkait SKBDN, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum” (p. iii).

Berdasar pada Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia kelompok Aset dengan judul Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (2012), Regulasi Bank Indonesia mengatur SKBDN:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (p. iii).

2.2. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagai Metode Pembayaran

Aktivitas pembayaran yang terjadi di Indonesia melibatkan peran perbankan. Bank Indonesia dalam mendukung kegiatan pembayaran tersebut memberikan layanan produk dan jasa bagi penduduknya. Berdasar pada Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran–DASP (2006), pembayaran adalah “perpindahan nilai antara dua belah pihak (secara sederhana menggunakan istilah penjual dan pembeli), dimana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa” (p. 2).

Alat pembayaran di Indonesia dibedakan menjadi (Sekilas Konten Bank Indonesia, 2011):

1. Tunai (*cash based*)

Pembayaran menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam). Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, karena biaya pengadaan dan pengelolaannya terbilang mahal. Selain itu, dalam transaksi dengan jumlah besar lebih beresiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang.

2. Non-Tunai (*non-cash*)

Pembayaran menggunakan uang giral, yang dapat dibedakan dengan berbasis:

- a. Kertas (*paper based*)
 - 1) Dokumen (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan *Letter of Credit*)
 - 2) Non- Dokumen (Cek, Bilyet Giro)
- b. Paperless
 - Transfer dana elektronik (*Mobile Banking, Internet Banking*)
- c. Kartu (*card based*).
 - 1) ATM
 - 2) Kartu Debit
 - 3) Kartu Kredit
 - 4) Kartu Prabayar

Menurut Kuncoro (2011) Tatacara Pembayaran perdagangan dalam negeri

berdasar mekanismenya sebagai berikut:

- 1. Tunai
- 2. Non-Tunai
 - a. Berdokumen
 - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - b. Tanpa Dokumen
 - 1) *Open Account*
Pembayaran yang dilakukan setelah pembeli menerima barang
 - 2) *Advance Payment*
Pembeli melakukan pembayaran dimuka, dan setelah pembayaran terselesaikan penjual akan mengirimkan barang
 - 3) *Collection Draft*
Pembeli akan menandatangani kantung atas barang yang telah diterimanya
 - 4) *Consignment*
Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli setelah barang yang dibeli terjual kembali (p. 77)

SKBDN sebagai salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh BI tercantum ketentuannya pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri mengenai tujuan metode pembayaran

dengan SKBDN, dan berbagai ketentuan lain dalam penggunaan SKBDN sebagai metode pembayaran dalam perdagangan dalam negeri.

Telah dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (n.d), Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri perlu diambil langkah untuk pengembangan cara pembayarannya
2. Bahwa pengembangan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya penyeragaman ketentuan yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Bahwa ketentuan tentang Surat Kredit Dalam Negeri yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bertransaksi serta disesuaikan dengan perkembangan transaksi perdagangan di dalam negeri (p. 1).

Berdasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, diupayakan SKBDN terlibat dalam transaksi perdagangan untuk mendukung pembayaran transaksi perdagangan dalam negeri. Ketentuan pembayaran SKBDN dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pasal 8 ayat 1 dan 2 (n.d), yang menjelaskan :

1. Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka serta harus dinyatakan secara jelas dalam SKBDN.
2. Dalam SKBDN wajib dicantumkan persyaratan pembayaran atas unjuk (*sight*), akseptasi (*acceptance*) atau negosiasi (*Negotiation*) (p. 7-8).

Penggunaan SKBDN sebagai metode pembayaran dapat diaplikasikan pada Pengalihan SKBDN (*Transferable SKBDN*), selama ketentuan untuk pengalihan tercantum dalam SKBDN. Hal tersebut dicantumkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pasal 21 ayat 5 (n.d), bahwa “Pengalihan sebagian nilai SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengiriman barang atau penarikan sebagian tidak dilarang dalam SKBDN” (P. 19).

2.3. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagai Fasilitas Pembiayaan

Berdasar pada UU no. 20 Tahun 2008, BAB 1 pasal 1 ayat 11, Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukanbank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (p. 3).

Berdasar pada UU no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BAB 1 pasal 1 ayat 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Fuadi (2006), kredit adalah penggunaan dana dalam neraca bank, namun bagi perusahaan yang mendapat bantuan dari bank, kredit merupakan sumber dana (p. 38). Berdasar pada hal tersebut, aktifitas pembayaran dengan bantuan dana bank adalah saat terjadinya kredit. Berikut jenis-jenis kredit yang ditawarkan bank:

Menurut Kuncoro (2011), macam-macam kredit berdasarkan pada kegunaannya, dibedakan menjadi:

1. Modal Kerja

Biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

2. Investasi

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi (p. 73).

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008), Macam-macam kredit berdasarkan pada penjaminannya, dapat dibedakan menjadi (dalam Pengertian Pakar, 2014) :

1. Dengan Jaminan

Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

a. Kredit jaminan orang

Merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.

b. Kredit jaminan efek

Kredit yang diberikan dengan jaminan efek-efek dan surat-surat berharga. (Sertifikat Saham, Sertifikat Obligasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Deposito, Rekening Tabungan yang dibekukan, Rekening Giro yang dibekukan, Promes, Wesel)

c. Kredit jaminan barang

Kredit yang diberikan dengan jaminan barang bergerak, barang tetap dan logam mulia. (Tanah, Bangunan, Kendaraan bermotor, Mesin-mesin/peralatan) Kredit jaminan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan pasal 1139.

d. Kredit Jaminan dokumen

Kredit yang diberikan dengan jaminan dokumen transaksi, seperti menggunakan *Letter of Credit (L/C)* atau SKBDN.

2. Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini. Dalam suatu kondisi melihat prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008), macam-macam kredit berdasarkan cara pemberiannya, dapat dibedakan menjadi (dalam Pengertian Pakar, 2014) :

1. Kredit Aksep

Kredit yang pada hakekatnya berupa pinjaman uang, jumlah kredit disesuaikan dengan jumlah *plafond* kreditnya.

2. Kredit Penjual

Kredit yang diterima oleh pembeli dari penjual dengan sistem barang diterima lebih dulu baru pembayaran dilakukan kemudian, contohnya *Usance L/C*

3. Kredit Pembeli

Kredit berupa barang yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, barangnya akan diterima belakangan, atau bisa dalam bentuk pembelian dengan uang muka, seperti *Red Clause L/C*

Manfaat SKBDN sebagai fasilitas pembiayaan ditujukan untuk pihak pembeli dalam transaksi perdagangan. Dalam penggunaan SKBDN pihak pembeli yang berperan sebagai pihak pemohon (*applicant*). Beberapa ketentuan SKBDN yang perlu diperhatikan oleh pemohon, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat 3 (n.d), SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang.
2. Pasal 2 ayat 4 (n.d), dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa.
3. Pasal 3 ayat a (n.d), perpindahan barang dilakukan di dalam negeri
4. Pasal 3 ayat b (n.d), perpindahan barang dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar L/C dan non L/C untuk tujuan impor.
5. Pasal 4 ayat 1 (n.d), SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah.
6. Pasal 5 ayat 3 (n.d), jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan Bank Pembuka.
7. Pasal 5 ayat 4 (n.d), dalam menerbitkan SKBDN, Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon.
8. Pasal 5 ayat 6 (n.d), SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat dihindari dapat dibuat dengan bahasa Inggris.

Berdasar pada beberapa ketentuan tersebut, diketahui bahwa selain SKBDN membantu dalam pembayaran dengan dana bank, pembeli juga dapat melakukan penundaan dalam pembayaran berdasar kesepakatan antara pemohon dengan bank penerbit SKBDN.

Ketentuan permohonan penerbitan SKBDN tercantum pada Peraturan Bank Indonesia 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Pasal 6 Ayat 2 (n.d), menjelaskan, “Bank hanya dapat menerima permohonan

penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama jelas dan alamat Pemohon;
2. Nama jelas dan alamat Penerima;
3. Nilai SKBDN;
4. Syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi;
5. Rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
6. Tanggal terakhir pengajuan dokumen;
7. Tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
8. Tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
9. Media penerbitan SKBDN : surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
10. Uraian barang;
11. Tanggal terakhir pengiriman barang;
12. Tempat tujuan pengiriman barang;
13. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN”
(p. 4).

2.4. Hubungan antara penggunaan Surat Kredit Dalam Negeri dengan perdagangan dalam negeri


Dalam transaksi perdagangan berbagai jenis metode pembayaran dan fasilitas pembiayaan ditawarkan oleh bank. Tertutama dalam perdagangan dalam negeri penggunaan produk dan jasa bank sangat berguna untuk menunjang transaksi perdagangan. Selain tersedia media pembayaran tunai (uang kartal), ada media pembayaran dengan non-tunai (giral). Pada perdagangan dalam negeri uang giral yang sering digunakan dalam transaksi adalah cek dan bilyet giro. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri sebagai salah satu jenis uang giral yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran maupun sebagai fasilitas pembiayaan kurang dimanfaatkan.

Dalam penggunaannya SKBDN adalah jaminan pembayaran dari bank, saat penjual telah menuntaskan kewajibannya, penjual dapat mencairkan dana dari

bank. Saat penjual memperoleh dana dari bank, itu adalah saat pembeli mendapatkan pembiayaan dari bank. Dalam penggunaan SKBDN pihak pembeli maupun penjual dapat saling mendapat keuntungan, terutama dalam menunjang arus uang perusahaan masing-masing. Sebagai metode pembayaran, SKBDN juga memberikan efisiensi waktu bagi penjual dalam mencairkan dananya. Sedangkan disisi lain, SKBDN sebagai fasilitas pembiayaan memberikan itikat baik dalam bentuk jaminan pembayaran kepada penjual.

Penggunaan SKBDN sebagai media pembayaran maupun sebagai fasilitas pembiayaan memiliki manfaat dalam menunjang transaksi perdagangan. Dengan menggunakan SKBDN pihak penjual maupun pembeli dapat menikmati keuntungan baik sebagai metode pembayaran dan sebagai fasilitas pembiayaan.

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Mengacu pada bagan kerangka berpikir di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep yang akan dianalisa dan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai penggunaan SKBDN yang ditinjau dari sisi pelaku dagang dalam negeri. Peneliti akan menganalisis peggungan SKBDN berdasar pengguna dan bukan pengguna SKBDN. Pengguna akan dianalisis ketegori pengguna, kecenderungan penggunaan SKBDN sebagai metode pembayaran atau sebagai fasilitas pembiayaan, dan alasan yang menjadi pertimbangan terkait penggunaan SKBDN. Bukan pengguna akan dianalisis berdasar kategori bukan pengguna dan alasan yang menjadi pertimbangan terkait penggunaan SKBDN.